



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 421.1 / 1214 / 2017 Tanggal 2 Maret 2017 memberikan :

Piagam

Izin Operasional

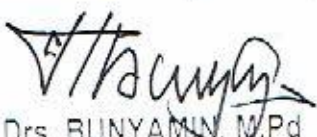
Nomor : 421.7 / 1214 / 2017

Kepada

Nama Lembaga : POS PAUD ADINDA
NPSN : Belum Ber NPSN
NSS : Belum Ber NSS
Akreditasi : Belum Terakreditasi
Alamat lembaga : Jl. Dempel Barat RT. 04 RW. VIII
Kelurahan : Sawah Besar
Kecamatan : Gayamsari
Nama Yayasan : Perkumpulan Pos PAUD Kecamatan Gayamsari
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No: AHU-0079485.AH.01.07 Tahun 2016
Masa berlaku : 3 (tiga) tahun
Terhitung sejak Tgl. 2 Maret 2017 s/d 1 Maret 2020

Semarang, 2 Maret 2017

D Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang


Drs. BUNYAMIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620206 198703 1 013



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024). 5317752
Semarang - 50254

website : www.dindik.semarangkota.go.id, e-mail : dindik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 421.1 / 1214 / 2017

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN / OPERASIONAL

POS PAUD (PP) ADINDA

Jl. Dempel Barat RT. 04 RW. 08 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. Proposal dari Yayasan Perkumpulan POS PAUD Kecamatan Gayamsari :
Nomor : 01/I/PPA/2017 Tgl. 25 Januari 2017
Perihal : Permohonan Izin Pendirian POS PAUD Adinda
- b. Bahwa permohonan Yayasan Perkumpulan POS PAUD Kecamatan Gayamsari Kota Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian PAUD,
- c. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pendirian POS PAUD Adinda - Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua;
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan Pendidikan Dasar, b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5151);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15).

M E M U T U S A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN POS PAUD (PP) ADINDA KEL. SAWAH BESAR KEC. GAYAMSARI KOTA SEMARANG.

KESATU : Memberi persetujuan kepada

N a m a : Yayasan Perkumpulan POS PAUD Kecamatan Gayamsari
 Alamat : Jl. Kangguru Selatan III No. 16 Kel. Gayamsari
 Kec. Gayamsari - Kota Semarang

Untuk Mendirikan POS PAUD (PP) :

N a m a : **POS PAUD (PP) ADINDA**
 Alamat : Jl. Dempel Barat RT. 04 RW. 08 Kel. Sawah Besar
 Kec. Gayamsari - Kota Semarang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Semarang
 Pada tanggal : 2 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



A. Drs. BUNYAMIN, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620206 198703 1 013

Tembusan: Kepada Yth. :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Gayamsari;
3. Arsip.

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 03.0

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

R U K M I N I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P O S P A U D A D I N D A

b. Alamat

D E M P E L B A R A T
R T O A F W O B

c. Jenjang Sekolah

☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi

J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota

S E M A R A N G

g. Kecamatan

G A Y A M S A R I

h. Kelurahan

S A W A H B E S A R

i. Email

P O S P A U D A D I N D A 4 5 @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

A 2 0 . 8 0 6 X I I 2 0 0 6

b. Tanggal

1 9 1 2 2 0 0 6

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

A 2 1 . 7 1 2 1 4 . 2 0 1 7

d. Tanggal

0 2 0 3 2 0 1 7

Operator Dinas Pendidikan,

Semarang 20-juni-2017

Kepala Sekolah,

Rukmini
Rukmini

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAS TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psa@pendidikan.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

